

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada proses produksi Rumah Potong Hewan (RPH) Kasang Kota Karang di Kecamatan Kumpoh Ulu yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kriteria halal yang sesuai dengan kepatuhan syariah pada proses produksi di Rumah Potong Hewan Kasang Kota Karang telah dilaksanakan secara konsisten, mencakup aspek pemilihan hewan, proses penyembelihan, penggunaan alat sembelih, hingga penanganan pasca penyembelihan. Secara administratif proses produksi sudah sesuai dengan kepatuhan syariah, namun secara implementatif masih belum sesuai dengan kepatuhan syariah.
2. Kendala dari Rumah Potong Hewan Kasang Kota Karang untuk menerapkan kriteria halal yang sesuai dengan kepatuhan syariah dalam proses produksi antara lain kurangnya kebersihan pada area produksi, kurangnya kesadaran karyawan akan kebersihan peralatan dan fasilitas, kurangnya fasilitas pendukung kebersihan seperti sabun, desinfektan dan alat pembersih, serta kurangnya perhatian pengelola terhadap pengawasan standar kebersihan di area produksi. Kendala-kendala tersebut perlu untuk diatasi untuk menjamin proses produksi sudah sesuai dengan kepatuhan syariah.
3. Dari hasil analisis, strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga konsistensi penerapan kepatuhan syariah pada proses produksi Rumah Potong Hewan Kasang Kota Karang adalah meningkatkan kualitas dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Potong Hewan Kasang Kota Karang, meningkatkan fasilitas dan sarana produksi, pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan yang konsisten, menjaga konsistensi pengawasan dan evaluasi.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pengelola Rumah Potong Hewan Kasang Kota Karang
Pengelola diharapkan dapat lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, baik dari aspek produksi maupun kebersihan.
2. Bagi Masyarakat/Konsumen
Masyarakat perlu semakin selektif dalam memilih produk daging dengan memperhatikan sertifikasi halal dan proses produksinya. Pengetahuan tentang pentingnya kepatuhan syariah di Rumah Potong Hewan sebaiknya disosialisasikan secara lebih luas agar dapat menjadi pihak yang sadar dan kritis dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha rumah potong hewan untuk memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikasi halal resmi. Selain itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan serta pembinaan bagi rumah potong hewan agar mampu menjalankan proses produksinya sesuai regulasi dan prinsip syariah, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan industri halal nasional.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai kepatuhan syariah di rumah potong hewan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti membandingkan beberapa rumah potong hewan di wilayah berbeda atau mengkaji dampak implementasi kepatuhan syariah terhadap kepercayaan konsumen

